

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Senin tanggal 15 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1437 H dalam persidangan Pengadilan Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang menghadiri perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah datang menghadap:

KSU BMT "DANA INSANI", alamat di Jalan KH. Agus Salim No. 108 Desa Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil., SH., Abdus Salam. SH.,MH., Lutu Dwi Prastanta, SH.,MH., Hardini Meigy Sari., SH, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Gedung AMC, Lantai 2 Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 17 Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2015, menurut Surat gugatan Penggugat dalam perkara wanprestasi sengketa ekonomi syariah, dalam perkara Nomor 1423/Pdt.G/2015/PA.Wno, sebagai "Penggugat";

TUKIMIN, lahir tanggal 18 Maret 1973, agama Islam, tempat tinggal di Jamburejo RT.09 RW. 04 Desa Sodo Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Tergugat"; -----

KESIYAH MAWARNI, lahir tanggal 5 April 1978, agama Islam, tempat tinggal di Jamburejo RT.09 RW. 04 Desa Sodo

Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul,
sebagai "Turut Tergugat I";-----

SUHARYANA, tempat tinggal di Selorejo RT.001 RW. 001 Desa Sodo
Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul,
sebagai "Turut Tergugat II";-----

Yang menerangkan bahwa Penggugat, Tergugat, turut Tergugat I, turut Tergugat II, bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Endang Sri Hartatik, MSI, Hakim Pengadilan Agama Wonosari tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sebelumnya telah menandatangani Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 01497/BMT-DI/MSA/20/VI/2014 tertanggal 20 Juni 2014.; -----
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 01497/BMT-DI/MSA/20/VI/2014 tertanggal 20 Juni 2014, jumlah angsuran pokok dan bagi hasil yang harus dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama sebesar Rp 163.440.000,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan angsuran yang sudah dibayarkan sejumlah Rp 27.970.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga jumlah total tunggakan yang belum dibayarkan sebesar Rp 135.470.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).;-----
3. Bahwa atas Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 01497/BMT-DI/MSA/20/VI/2014 tertanggal 20 Juni 2014, pihak kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa tabungan senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atas nama Tukimin, Sertifikat hak milik (SHM) nomor 02153/Karangasem atas nama Tukimin seluas 459 M2 yang terletak didesa Karangasem Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sertifikat hak milik (SHM) nomor 01228/Karangasem atas nama

Kesiyah Mawarni seluas 908 M2 yang terletak didesa Karangasem Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, BPKB Sepeda motor Honda GL 200 R Nomor Polisi AB 6496 atas nama Suharyana.;-----

4. Bahwa pihak kedua sanggup untuk membayar tunggakan sebagaimana angka 2 di atas secara angsuran dengan tahapan sebagai berikut:-----
 - a. Angsuran ke-1 sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 Januari 2016.;-----
 - b. Angsuran ke-2 sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 Februari 2016.;-----
 - c. Angsuran ke-3 sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 Maret 2016.;-----
 - d. Angsuran ke-4 sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 April 2016.;-----
 - e. Angsuran ke-5 sampai dengan angsuran ke-29 sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap tanggal 25 setiap bulannya.;-----
 - f. Pelunasan sebesar Rp 19.970.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 Juni 2018.;-----
5. Bahwa apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 3 di atas, maka jaminan berupa tabungan senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atas nama Tukimin, Sertifikat hak milik (SHM) nomor 02153/Karangasem atas nama Tukimin seluas 459 M2 yang terletak didesa Karangasem Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sertifikat hak milik (SHM) nomor 01228/Karangasem atas nama Kesiyah Mawarni seluas 908 M2 yang terletak didesa Karangasem Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, BPKB Sepeda motor Honda GL 200 R Nomor Polisi AB 6496 atas nama Suharyana, disita dan dijual oleh pihak pertama guna pemenuhan hutang-

hutang pihak kedua termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari.;-----

6. Bahwa apabila pihak kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka pihak pertama akan mengembalikan jaminan berupa tabungan senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atas nama Tukimin, Sertifikat hak milik (SHM) nomor 02153/Karangasem atas nama Tukimin seluas 459 M2 yang terletak didesa Karangasem Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sertifikat hak milik (SHM) nomor 01228/Karangasem atas nama Kesiyah Mawarni seluas 908 M2 yang terletak didesa Karangasem Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, BPKB Sepeda motor Honda GL 200 R Nomor Polisi AB 6496 atas nama Suharyana, kepada pihak kedua.;-----
7. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan iktikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut.;-----
8. Bahwa para pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan.;-----

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 25 Januari 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak pada 15 Februari 2016, mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.;

Kemudian Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1423/Pdt.G/2015/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca Surat persetujuan perdamaian tersebut di atas; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;-----
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).;-

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1437 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Ulil Uswah, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Mudara, MSI dan Latifah Setyawati, SH, M. Hum sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Mardhiyah Nur sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pihak;-----

Ketua Majelis

ttd

Dra. Ulil Uswah, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. Mudara, MSI

Latifah Setyawati, SH, M. Hum

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Mardhiyah Nur

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian perkara	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	425.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	526.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Suhartadi, SH.